



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG

**MEKANISME PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur mekanisme Pemberian dan Pemanfaatan Insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 08 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Ainun Habibie (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);

KARO HUKUM	KADIS KEU	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

14. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01).
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

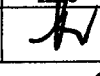
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gorontalo.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Gorontalo.
6. Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral adalah Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo.
7. Dinas Pekerjaan Umum selanjutnya disingkat Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

KARO HUKUM	KADIS KUU	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penetapan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
11. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan pajak daerah, penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dan koordinator pengelolaan keuangan daerah yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN DAN BESARAN INSENTIF

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan:

- a. asas kepatutan;
- b. kewajaran;
- c. rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

Pasal 3

- (1) Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut, penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dan koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - c. Pejabat dan pegawai Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo selaku Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.
 - d. Dinas/Unit Kerja/Kantor/SKPD/Pengelola Retribusi Daerah.
- (3) Insentif pajak selain diberikan kepada pihak sebagaimana dimaksud ayat (1) insentif pajak diberikan juga kepada pihak Lain yang membantu Instansi pelaksana pemungutan pajak daerah.

KARO HUKUM	KADIS KEU	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 4

- (1) Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberikan insentif apabila telah mencapai target.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pencapaian target sampai dengan triwulan I, 15 % (lima belas persen);
 - b. pencapaian target sampai dengan triwulan II, 35 % (tiga puluh lima persen)
 - c. pencapaian target sampai dengan triwulan III, 65 % (enam puluh lima persen)
 - d. pencapaian target sampai dengan triwulan IV, 100 % (seratus persen)
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (5) Dalam hal target triwulan IV telah tercapai atau terlampaui, maka pembayaran untuk triwulan IV dilakukan pada awal tahun berikutnya.

Bagian Kedua Besaran Insentif

Pasal 5

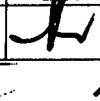
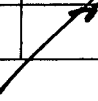
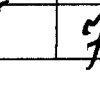
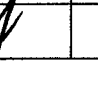
Besarnya Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 3% dari target penerimaan pajak daerah dalam tahun anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) .

BAB III PROPORSI PEMBAGIAN INSENTIF PAJAK

Bagian Kesatu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 6

- (1) Penetapan besarnya Insentif pajak dari penerimaan Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk pegawai dilingkungan Dinas Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan 3 (tiga) unsur yaitu Jarak/Lokasi Tempat Kerja, Jabatan dan Kinerja.

KARO HUKUM	KADIS KEU	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (2) Bobot ketiga unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. jarak/lokasi tempat kerja dengan bobot 1 sampai dengan 6;
 - b. jabatan dengan bobot 0,5 sampai dengan 1,5;
 - c. kinerja dengan bobot 1 sampai dengan 4.

Pasal 7

- (1) Penilaian Bobot untuk Jarak/lokasi tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. pegawai pada Samsat Pembantu Popayato Kabupaten Pohuwato diberi bobot 6;
 - b. pegawai pada UPTD / Samsat Kabupaten Pohuwato, Samsat Boalemo, Samsat Pembantu Sumalata diberi bobot 5;
 - c. pegawai pada UPTD/Samsat Kabupaten Gorontalo Utara, dan Samsat Pembantu Bilungala Kabupaten Bone Bolango diberi bobot 4;
 - d. pegawai pada UPTD / Samsat Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango diberi bobot 3,5;
 - e. pegawai pada Bidang Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan pada Dinas Keuangan dan Aset Daerah diberi bobot 3;
 - f. pegawai pada Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Keuangan dan Aset Daerah selain huruf d diatas, diberi bobot 2,5;
- (2) Kepala UPTD/Samsat menggunakan penilaian bobot jarak/lokasi sesuai dengan kedudukan Kantor UPTD/Samsat.

Pasal 8

- Penilaian Bobot untuk Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Eselon II mempunyai bobot 1,5;
 - b. Eselon III mempunyai bobot 1;
 - c. Eselon IV mempunyai bobot 0,75;
 - d. Staf mempunyai bobot 0,5.

Pasal 9

- (1) Kinerja yang dinilai mengikuti penilaian Peraturan Gubernur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) perbulan untuk masing-masing pegawai dilingkungan Dinas Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Penilaian Bobot untuk Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Kinerja 90 sampai dengan 100 mempunyai Bobot 4;
 - b. Kinerja 80 sampai dengan 89 mempunyai Bobot 3;

KARO HUKUM	KADIS KEU	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- c. Kinerja 70 sampai dengan 79 mempunyai Bobot 2;
 - d. Kinerja 60 sampai dengan 69 mempunyai Bobot 1;
 - e. Kinerja dibawah 60 mempunyai Bobot 0.
- (3) Penilaian bobot kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dilakukan oleh atasan langsung yang bersangkutan dengan menggunakan format penilaian kinerja Lampiran III Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 01 Tahun 2016.

Pasal 10

- (1) Jumlah Insentif Gubernur sebesar 2,5 kali dari Insentif Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Jumlah Insentif Wakil Gubernur sebesar 2 kali dari Insentif Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.
- (3) Jumlah Insentif Sekretaris Daerah sebesar 1,5 kali dari Insentif Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 11

- (1) Penerima insentif pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Kepolisian Daerah Gorontalo sebesar 10% dari jumlah insentif setiap triwulan.
- (2) Jumlah insentif atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dibagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan dalam Pasal 10 terlebih dahulu dikurangi jumlah insentif pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Jumlah insentif yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikurangi PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- (2) Jumlah Insentif yang dibayarkan pada pegawai dilingkungan Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo dikurangi biaya operasional sebesar 15% dan PPh 21 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 13

Insentif untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dibagi sebagai berikut:

- a. Gubernur Gorontalo sebesar 12%;
- b. Wakil Gubernur sebesar 10%;

KARO HUKUM	KADIS KEU	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- c. Sekretaris Daerah sebesar 8%;
- d. Pejabat dan Staf Dinas Keuangan dan Aset Daerah sebesar 70%.

Pasal 14

Pembagian untuk pejabat dan staf Dinas Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, jumlah penerima dan bobot masing-masing penerima ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 15

- (1) Jumlah insentif yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b dan huruf c dikurangi PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- (2) Jumlah insentif yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikurangi biaya operasional sebesar 15% dan PPh 21 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pajak Air Permukaan

Pasal 16

Insentif pemungutan pajak air permukaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar 90%;
- b. Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo sebesar 10%

Bagian Keempat
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 17

Insentif pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

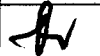
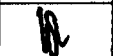
- a. Dinas Pekerjaan Umum/sebesar 90%;
- b. Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo sebesar 10%.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

Pasal 18

Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dinas Kesehatan (UPTD) Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo sebesar 90%;

KARO HUKUM	KADIS KEU	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- b. Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo sebesar 10%

Bagian Keenam

Retribusi Produksi Usaha Daerah

Pasal 19

Insentif pemungutan Retribusi Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dinas Perikanan sebesar 90%;
- b. Dinas Perkebunan sebesar 90%
- c. Dinas Pertanian sebesar 90%
- d. Dinas Keuangan dan Aset Daerah sebesar 10%

Bagian Ketujuh

**Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada
Rumah Sakit Ainun Habibie**

Pasal 20

Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Ainun Habibie ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dinas Kesehatan/Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Ainun Habibie sebesar 90%;
- b. Dinas Keuangan dan Aset Daerah sebesar 10%;

BAB IV

**PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah selaku Kepala Instansi Pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah menyusun penganggaran Insentif pemungutan pajak daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja pajak.
- (3) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun anggaran 2016 dibayarkan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016.

Pasal 22

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	KADIS KEU	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 05 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 05) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak Bulan Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Februari 2016

GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 11